

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang Muslim. Setiap Muslim yang memiliki pedapatan tinggi harus membayar zakat guna mensucikan harta dan jiwa mereka. Halimatusa'diyah (2015) mengatakan bahwa kandungan dalam zakat tidak hanya muatan ibadah *madlah* secara sempit, tetapi lebih dari pada itu zakat mengandung muatan ibadah sosial dan ekonomi. Berdasarkan Standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah menjelaskan bahwa orang atau entitas yang berhak menerima zakat adalah Mustahik yang terdiri dari fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil.

Zakat memiliki fungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari the *have* untuk the *have not*, sehingga zakat memiliki peranan penting dalam pemerataan ekonomi, meningkatkan etika dan etos kerja serta kesejahteraan umat apabila dalam pengelolaannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari data potensi zakat di Indonesia yang dilakukan oleh Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Islamic Development Bank (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Angka tersebut harusnya dapat berdampak luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian laporan BAZNAS mengungkapkan bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 450 Milyar untuk tahun 2007, meningkat menjadi Rp 2,73 triliun pada tahun 2013 atau hanya sekitar 1% saja. Studi

yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2004 mengestimasi potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 6.132 triliun (Kurniawati, 2004). Sementara itu Firmansyah (2009) mengestimasi potensi zakat dengan menggunakan asumsi kadar zakat minimal 2,5 % dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB) seperti berikut: 1) Kadar zakat pertanian adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertanian; 2) Kadar zakat pertambangan adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertambangan; 3) Kadar zakat sektor lainnya adalah masing-masing 2,5%. Studi yang dilakukan oleh Firdaus dkk (2012) menunjukkan total seluruh potensi zakat di Indonesia dari berbagai sumber yakni pendapatan rumah tangga, pendapatan perusahaan, dan tabungan diestimasi sebesar Rp. 217 triliun atau setara dengan 3.4% PDRB Indonesia tahun 2010. Oleh karena itu konstruksi hukum yang tepat perlu diciptakan agar mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada pihak-pihak yang menjadi objek dalam penerimaan zakat. Selain itu, pendistribusian zakat harus benar-benar diperhatikan, mengingat pendistribusian zakat merupakan bentuk pemerataan ekonomi, sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan ketergantungan (Purbasari, 2015).

Lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang, membutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang tepat agar tujuan dari lembaga keuangan tersebut dapat tercapai. Sistem tata kelola pada lembaga keuangan syariah tentu saja memiliki pendekatan yang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. penyebabnya adalah lembaga keuangan syariah harus memastikan apakah lembaga tersebut telah melaksanakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah

memerlukan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Sistem tata kelola syariah atau *Sharia Governance* (SG) memiliki kesamaan dengan konsep *hisbah* dimana dalam sejarah masyarakat Islam klasik berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pasar-pasar Muslim masa klasik dalam menerapkan syariah. (Rama, 2015).

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dalam mengoptimalkan pendistribusiannya untuk pengembangan kehidupan masyarakat beragama dan negara serta dalam hal pemerataan ekonomi dan pembangunan. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memiliki tujuan dalam meningkatkan pemanfaatan zakat yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas dalam mengelola zakat. Menurut Chotib (2017), UU No 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang pengelolaan zakat, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembalian dalam pengumpulan dan pendistribusian zakatnya sehingga prosedur dalam mengelola zakat dapat dipertanggungjawabkan. Selain UU No 23 Tahun 2011, pemerintah memberikan perhatian kepada perkembangan dan infrastruktur perkembangan organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah, UU pajak yang mengakomodasi zakat menjadi pengurang pendapatan atau penghasilan kena pajak, serta adanya keputusan Menteri Agama yang mengelompokkan lembaga pengelola zakat, baik BAZ dan LAZ yang sudah terakreditasi maupun yang non akreditasi.

Setelah terbit UU No 23 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh pemerintah, tahun 2007 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Forum zakat mulai menyusun akuntansi zakat dan menyelesaikan PSAK 109 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada tahun 2008. Pemberlakuan efektif PSAK 109 dimulai pada 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat pada organisasi pengelola zakat yang legalitasnya telah disahkan oleh pemerintah. Organisasi tersebut seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (Megawati & Trisnawati, 2014).

Adanya PSAK 109 diharapkan dapat mewujudkan kesederhanaan pencatatan dan keseragaman laporan agar para pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah memahami dan mengawasi pengelolaannya. Tujuan dari PSAK 109 yang lain adalah untuk menjamin prinsip-prinsip syariah telah diterapkan oleh organisasi-organisasi pengelola zakat serta mengukur kepatuhan organisasi-organisasi pengelola zakat tersebut dalam menerapkan PSAK 109 (Megawati & Trisnawati, 2014). Hal-hal yang termuat dalam PSAK 109 tentang akuntansi Zakat, Infak, dan Shadaqah adalah pengertian-pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan distribusi sampai kegiatan operasional ZIS. Saat ini Baznas juga telah menerbitkan standart tata kelola syariah untuk Lembaga Pengelola Zakat. Standar utama dari Tata kelola syariah untuk Lembaga Pengelola Zakat yaitu *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, dan Sharia Compliance*.

ZIS diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan dan dapat menjadi modal investasi apabila pengelolaannya dilakukan secara efisien. Zakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui organisasi pengelola

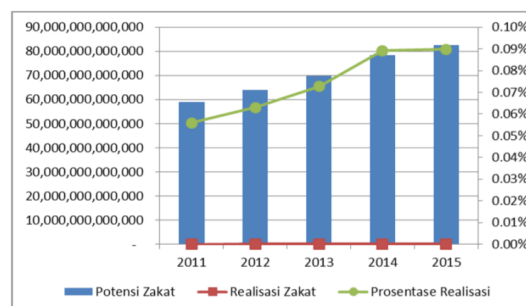
zakat yang mematuhi aturan-aturan yang ada. Keputusan Menteri Agama (KMA) dalam UU No. 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa Organisasi pengelola zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Salah satu dari delapan golongan Asnaf yang memiliki hak untuk menerima zakat pada golongan Al-Amiliin adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hadi (2005,290) menyatakan bahwa di dalam pengelolaan zakat secara keseluruhan, biaya yang dikenakan tidak boleh lebih dari satu per delapan dari hasil pengumpulan zakatnya. Dalam pengelolaan dana zakat, amil zakat sebagai pengembal amanah memiliki peran yang signifikan untuk mempengaruhi keputusan muzakki selaku pembayar zakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ memiliki tugas utama yaitu mengumpulkan ZIS dari masyarakat, setelah itu disimpan di Baitul Maal. Kemudian ZIS yang telah terkumpul disalurkan kepada mereka yang berhak dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam melaksanakan tugas-tugas utama dari BAZ dan LAZ tersebut, proses pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang jelas dan memadai serta dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Saat ini keberadaan BAZ dan LAZ manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Hal ini karena BAZ dan LAZ berupaya dengan melaksanakan berbagai macam program kerjanya yang memiliki tujuan untuk membantu kesulitan yang dialami oleh masyarakat kurang

mampu. Manfaat dari adanya BAZ dan LAZ tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kurang mampu saja, bagi Muzakki keberadaan BAZ dan LAZ memudahkan dalam menyalurkan zakat serta mengurangi resiko kecelakaan dalam penyaluran zakatnya. Selain itu pendistribusian zakat lebih efisien dan bermanfaat untuk menanggulangi kemiskinan yang ada.

Sebagian muzakki masih meragukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik, selain itu banyak muzakki yang menginginkan memberikan zakat secara langsung. Hal ini bisa dilihat dari data potensi zakat di Indonesia yang berbeda dengan data realisasi zakat di Indonesia.



Gambar 1.1 Perbandingan Realisasi dan Potensi Zakat di Indonesia
Sumber: Canggih, dkk (2017)

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang lebih baik masih diharapkan oleh sebagian besar muzakki. Masalah di atas menerangkan bahwa para muzakki menginginkan kepercayaan dari BAZ dan LAZ dalam mengelola dan mendistribusikan ZIS. Ketika pengelola zakat baik dari BAZ maupun LAZ dapat memberikan akuntabilitas publik dalam pengelolaan zakatnya, maka muzakki akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga tersebut. Pengelola zakat juga harus mampu membuktikan bahwa kinerja dari pengelolaan zakat tersebut dapat dinilai baik, jujur, profesional, dan transparan. Selain itu, pengelola zakat harus menyajikan pembukuan

yang benar agar dapat di audit. Jika dalam hal ini lembaga pengelola zakat tidak menggunakan prinsip-prinsip akuntansi zakat, maka dapat menimbulkan masalah saat dilakukan audit oleh akuntan publik. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Untuk menjaga kepercayaan muzakki, sudah seharusnya aturan main dalam lembaga pengelola zakat harus sesuai dengan aturan dan standar yang ada. Dengan demikian hal tersebut akan menjadi kewajiban organisasi pengelola zakat untuk pelaksanaan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasionalnya.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan hanya satu-satunya yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah nasional yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat nasional semakin dikukuhkan dengan diresmikannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri serta lembaga nonstruktural yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan hal ini, Pemerintah dan BAZNAS memiliki tanggung jawab dalam mengawal dan pengawasi pengelolaan dana zakat baik pada saat penghimpunan, penyaluran, maupun pelaporan dana zakat berdasarkan syariat Islam, dapat dipercaya (amanah), keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, akuntabilitas serta terintegrasi. Wasilatus Saidah (2018) mengatakan bahwa BAZ dan LAZ diperlukan dalam meningkatkan kinerja agar dapat menciptakan amil zakat yang bersifat

profesional serta memiliki program kerja yang jelas agar tujuan dan impian BAZNAS yakni dapat menarik minat muzakki memunaikan kewajibannya untuk membayar zakat terpenuhi.

Adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Pada tanggal 13 Februari 1992 menurut keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dibentuk dan dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 09 Juli 1992. Namun keberadaan BAZIS dinilai kurang mampu dalam mengatasi permasalahan di Provinsi Jawa Timur. Maka, melalui surat keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001 terbentuklah badan amil zakat Provinsi Jawa Timur. (<http://baznasjatim.or.id/profile/> 12 April 2019)

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Permana & Baehaqi (2018) yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*” menunjukkan bahwa LAZ membutuhkan tata kelola yang baik dalam meningkatkan kinerja secara profesional untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*. LAZ di dalam pengelolaannya menerapkan prinsip *good governance*, yaitu *Transparancy*, *Accountability*, *Responcibility*, *Independency*, *Fairness*, dan *Sharia Compliance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2016), yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Kulonprogo” menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kulonprogo belum efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu (1) Masih sedikit dana zakat yang terkumpul,

hal ini menyebabkan penyaluran dana zakat menjadi terbatas, (2) penerapan pendayagunaan zakat secara produktif hanya di dusun-dusun tertentu, (3) Amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) Sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati & Setyorini (2018) yang berjudul “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat” menjelaskan bahwa tiap Kabupaten perlu meningkatkan efisiensi untuk biaya administrasi dan mengupayakan penyaluran dana zakat pada sektor produktif. Selain itu, masyarakat golongan Asnaf fakir, miskin, amil, dan fisabilillah harus diprioritaskan dalam pendistribusian dana zakat.

Penelitian-penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berpedoman pada standar tata kelola Badan Amil Zakat yang dikeluarkan oleh Baznas Pusat, sedangkan penelitian yang telah disebutkan di atas tidak menggunakan pedoman tersebut. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan **Analisis Penerapan Tata Kelola Syariah Badan Amil Zakat (Studi: BAZNAS Provinsi Jawa Timur).**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan tata kelola syariah Badan Amil Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah serta dapat dipahami dengan jelas, maka penulis harus memberikan batasan masalah. Masalah penelitian ini difokuskan pada Analisis Penerapan Tata Kelola Syariah Badan Amil Zakat pada Baznas Provinsi Jawa Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan tata kelola syariah Badan Amil Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Akademisi
 - a. Sebagai bahan referensi bagi perkembangan teori tata kelola syariah Badan Amil Zakat dimasa sekarang, dan mampu memecahkan problematika yang sedang terjadi.
 - b. Sebagai bahan perbandingan khususnya bagi peneliti antara ilmu yang didapatkan selama proses belajar di kelas maupun dari hasil membaca literatur dengan realita yang ada di lapangan.
2. Bagi Praktisi
 - a. Dapat membuka wawasan Baznas Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki kualitas tata kelola syariahnya serta tetap berpedoman pada standar tata kelola syariah.
 - b. Menjadi bahan evaluasi Baznas Provinsi Jawa Timur untuk lebih menerapkan standar tata kelola syariah Badan Amil Zakat.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk mengetahui tata kelola syariah Badan Amil Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi di Baznas Provinsi Jawa Timur.